

# KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN BYL DENGAN UU SPPA

Azzam Zaid Muharam<sup>1\*</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [azzamzaidmuharam@student.uns.ac.id](mailto:azzamzaidmuharam@student.uns.ac.id)

**Abstrak:** Penulisan ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan kepada anak dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl diketahui telah terjadi tindak pidana persetujuan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak. Pelaku anak dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diberlakukan terhadap siapapun, tidak peduli apakah pelaku tersebut orang dewasa atau anak. Sehingga untuk melindungi pelaku anak, maka diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hasilnya hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

**Kata Kunci:** Pertimbangan, Persetujuan, Anak

**Abstract:** This writing analyzes the suitability of the judge's considerations in imposing a prison sentence of two years and three months of job training for children with Article 71 paragraph (3) and Article 79 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl it is known that there has been a criminal act of sexual intercourse with a child, which was committed by a child. Child offenders are subject to Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 regarding the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The Child Protection Act can be applied to anyone, regardless of whether the offender is an adult or a child. So to protect child perpetrators, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is enacted. The purpose of this writing is to find out whether the judge's considerations in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl are in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. As a result, the judge in his considerations before making a decision had considered Article 71 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

**Keywords:** Consideration; Intercourse; Child

## 1. Pendahuluan

Perbuatan tindak pidana semakin marak terjadi di dunia. Pelaku tindak pidana berasal dari segala kalangan, tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan juga dari

kalangan anak. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya bimbingan orang tua, maupun faktor lingkungan baik pergaulan maupun tempat tinggal.<sup>1</sup>

Merajalelanya kejahatan terhadap kesusialaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Sebagaimana diketahui, perbuatan kejahatan asusila bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika korbannya adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual layaknya orang dewasa. Anak sebagai korban tindak pidana merupakan korban yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku dikarenakan korban anak dalam posisi lemah. Dalam tindak pidana persetubuhan ini pada hakikatnya korban adalah perempuan yang termasuk kaum yang lemah dalam melindungi diri sendiri. Sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah anak laki-laki yang pada kodratnya adalah memiliki kekuatan fisik yang kuat melebihi perempuan.<sup>2</sup>

Dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan terhadap korban yang merupakan anak, namun perlindungan hukum juga diberikan kepada anak yang 2 merupakan pelaku tindak pidana persetubuhan. Terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak. Sehingga anak tidak dihadapkan pada hukum karena melakukan perbuatan menyimpang mengingat arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai suatu peraturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan kehidupan di masa depan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan menerapkan hukuman yang berat bagi siapapun pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, apakah pelaku orang yang telah dewasa atau pelaku adalah seorang anak. Dalam penerapan perlindungan terhadap anak dalam kejahatan seksual baik kepada korban dan pelaku diberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Wildan Tantowi. Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn). *Jurnal Verstek* Vol.9 No. 2. 2021, hlm 465.

<sup>2</sup> Zulfikri, Dahlan Ali, Syarifuddin Hasyim. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. *Media Syari'ah*, Vol. 21, No. 1. 2019, hlm 108

<sup>3</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama. 2012, hlm 1.

<sup>4</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm 94-95.

Tujuan penyelenggaraan SPPA bukan hanya memiliki tujuan memberikan penghukuman atau sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, namun juga difokuskan pada prinsip pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui tujuan dari sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Hak-hak anak dapat terjaga dan terjamin jika hakim selama proses peradilan menerapkan asas-asas dasar dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai contohnya asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam implikasinya memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Pada sisi positif ia akan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, namun sisi negatifnya adalah ditakutkan jika penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak memberi efek jera dan bagi lembaga peradilan dikhawatirkan mengundang persepsi negatif.<sup>7</sup>

Kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 sebelum menjatuhkan putusan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl menjadi penting demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan dapat memberikan efek jera bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tidak meresahkan masyarakat.

## 2. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>8</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dengan status berkekuatan hukum tetap. Menggunakan jenis bahan hukum penelitian dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum

<sup>5</sup> Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung. 2019, hlm 1.

<sup>6</sup> Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 2, Nomor 2. 2016, hlm 251.

<sup>7</sup> Mashirul Anwar dan Ridho Wijaya. "Fungsionalitas dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang". Jurnal Hukum. Vol.22, No.2. 2019, hlm 266.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014, hlm 41.

yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan. Menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor atau aturan hukum, kemudian diajukan premis minor atau fakta hukum. Dari Kedua premis ini lalu dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Uraian Singkat Fakta Peristiwa

Awalnya pada tahun 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak mengirim pesan whatsapp kepada ANAK KORBAN yang isinya mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan intim dan Anak menyuruh ANAK KORBAN untuk datang ke rumah kosong yang ada di belakang rumah Anak. Terhadap pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Anak tersebut ANAK KORBAN sempat menolaknya, namun karena Anak berkali-kali menelpon ANAK KORBAN maka ANAK KORBAN akhirnya mendatangi rumah kosong yang dimaksud. Kemudian Anak berusaha menyetubuhi ANAK KORBAN dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN namun tidak berhasil, sehingga Anak hanya menempelkan dan menggosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin ANAK KORBAN.

Selanjutnya pada bulan November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada ANAK KORBAN yang isinya Anak kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan di rumah kosong yang ada di belakang rumah Anak, namun ANAK KORBAN menolak ajakan Anak tersebut. Anak mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan apabila ANAK KORBAN tidak mau, maka Anak akan memberitahu orang-orang jika Anak pernah berhubungan badan dengan ANAK KORBAN, sehingga ANAK KORBAN akhirnya menyanggupi ajakan dari Anak. Namun usaha kedua tidak berhasil, sehingga akhirnya Anak hanya menempelkan dan menggosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin ANAK KORBAN sampai Anak mengeluarkan sperma di luar alat kelamin ANAK KORBAN.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak mendatangi rumah ANAK KORBAN dengan melalui pintu belakang rumah. Setelah Anak dan ANAK KORBAN kemudian masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN. Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan berhasil masuk. Setelah alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantatnya hingga alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di pakaian dan selimut ANAK KORBAN.

Sekitar bulan Oktober 2021 terhadap ANAK KORBAN telah dilakukan pemeriksaan kandungan di BIDAN, kemudian terhadap ANAK KORBAN juga telah dilakukan pemeriksaan kandungan oleh Dokter sehingga diketahui bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No : 353/296/X/2021/RSUD.BI atas nama ANAK KORBAN tertanggal 01 Nopember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIS SUKASTYO, Sp.OG.

### **3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dan Pelatihan Kerja Selama Tiga Bulan Kepada Anak Dengan Pasal 71 Ayat (3) Dan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan**

Soesilo menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>9</sup>

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.<sup>10</sup> Pertimbangan hakim merupakan argumen hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana argumen hakim tersebut menjadi dasar apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan hakim dapat relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>11</sup> Dalam perkara ini, pertimbangan yuridis dan non yuridisnya adalah :

a. Pertimbangan Yuridis

1) Dakwaan Penuntut Umum

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

<sup>9</sup> R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1998, hlm 209.

<sup>10</sup> Abdul Manan. Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1. Jakarta: Prenada Media Group. 2007, hlm 124.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya. Bandung: PT. AlumniMulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014, hlm 193.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Keterangan Saksi

Satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan saksi kedalam persidangan sebanyak empat orang.

3) Keterangan Terdakwa

Anak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN adalah perbuatan yang dilarang serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Anak juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN tersebut dapat menyebabkan kehamilan pada ANAK KORBAN.

4) Barang-barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna biru;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru tua;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

5) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Terhadap dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam melakukan pertimbangan hukum, seorang hakim harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yang selanjutnya pertimbangan tersebut menjadi dasar dibuatnya putusan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat menghancurkan masa depan ANAK KORBAN;
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

- Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim dalam pertimbangannya memilih dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Terhadap ayat (1) yang disebut dalam ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversifikasi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.<sup>12</sup>

Adapun bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Hakim dalam putusannya mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja selama tiga bulan, sehingga putusan hakim telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Penjatuan pidana penjara terhadap Anak diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bertujuan supaya Hakim tidak serta-merta

---

<sup>12</sup> Zulfikri, Dahlan Ali, Syarifuddin Hasyim. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. Media Syari’ah. Vol. 20, No. 1. 2018, hlm 125.

menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada seorang Anak.<sup>13</sup> Untuk pidana penjara terhadap anak sebisa mungkin dihindarkan dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, sehingga dalam UU SPPA telah menentukan banyak bentuk tindakan dan pidana bagi anak selain penjara<sup>14</sup>

Dalam perkara ini Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, namun dengan ketentuan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa tersebut, maka maksimal penjara yang dapat diterima anak adalah 7,5 tahun. Kemudian minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, dan ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Atas hal tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun yang telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dengan demikian menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memilih dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan ancaman pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam pertimbangannya telah mengganti ancaman pidana denda tersebut dengan pelatihan kerja selama tiga bulan. Dalam putusan ini Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua tahun. Penjatuhan pidana penjara ini telah memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui pertimbangannya, Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman anak. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusannya, telah melakukan berbagai pertimbangan yang sesuai dan tetap memberikan perlindungan kepada Anak dengan maksimal.

---

<sup>13</sup> Briliansyach Sovia Chareena. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn). Jurnal Verstek. Vol. 20 No. 1. 2022, hlm 151.

<sup>14</sup> Yan Mangandar Putra, I. Sabardi, I Parman. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Sel). Jurnal IUS. Vol VI, Nomor 2. 2018, hlm 303.

## Reverensi

- Abdul Manan. Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1. Jakarta: Prenada Media Group. 2007, hlm 124.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm 94-95.
- Briiliansyach Sovia Chareena. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn). Jurnal Verstek. Vol. 20 No. 1. 2022, hlm 151.
- Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya. Bandung: PT. AlumniMulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014, hlm 193
- Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama. 2012, hlm 1.
- Mashirul Anwar dan Ridho Wijaya. "Fungsionalitas dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang".Jurnal Hukum. Vol.22, No.2. 2019, hlm 266.
- Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung. 2019, hlm 1.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014, hlm 41.
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Byl
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia. 1998, hlm 209.
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 2, Nomor 2. 2016, hlm 251.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wildan Tantowi. Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn). Jurnal Verstek Vol.9 No. 2. 2021, hlm 465.

Yan Mangandar Putra, I. Sabardi, I Parman. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Sel). Jurnal IUS. Vol VI. Nomor 2. 2018, hlm 303.

Zulfikri, Dahlan Ali, Syarifuddin Hasyim. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. Media Syari'ah. Vol. 20, No. 1. 2018, hlm 109-125

Zulfikri, Dahlan Ali, Syarifuddin Hasyim. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon. Media Syari'ah, Vol. 21, No. 1. 2019, hlm 108.